

Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Mohd. Kalam

Azmil Umur

Nur Shadrina

Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email:moh.kalam@yahoo.com

Azmiliano_rox@yahoo.com

nurshadrina767@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas faktor meningkatnya angka cerai gugat (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Kondisi saat ini banyak kita temukan bahwa mayoritas yang mengajukan permohonan adalah istri untuk menggugat suaminya, ini bisa menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%. Artikel ini akan membahas faktor yang mempengaruhi meningkatnya cerai gugat di Mahkamah syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana akibat hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka data-data yang dikumpulkan yang penulis gunakan yaitu kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisi data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, menggunakan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Analisis putusan dapat disimpulkan bahwa perkara gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada dalam kategori tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, tergugat ditahan di Lembaga Permasyarakatan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata Kunci: Gugat Cerai, Akibat Hukum

Pendahuluan

Kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengasihi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, khangantan, dan saling memahami di antara suami istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Di antaranya tumbuh keluarga bahagia dan sempurna yang merasakan ketenangan, ketentraman, dan kehidupan yang baik, yang dirasakan suami istri.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, seta bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.²

Sebagaimana dalam pasal No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan ikatan yang kuat.

Apabila cinta dan kasih sayang di hati seorang suami istri atau keduanya kering, maka itu akan menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa, konflik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya atau istrinya lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut, dan dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan atau faktor-faktor yang membenarkan untuk dilakukannya perceraian dan perceraian harus berdasarkan alasan yang terbatas.⁴

Seharusnya dalam menjalin pernikahan suami istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, sama-sama bisa memberikan hak dan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, mampu memberikan hak lahir dan batin seutuhnya. Kedua hal ini merupakan kunci dari keutuhan rumah tangga, menjaga kehormatan rumah tangga juga merupakan faktor terpenting yang harus dijaga dan menjadi ketahanan rumah

¹Syaikh Hasan ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendikia, 2005), hal. 245.

²*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hal. 2

³ Syaikh Hasan ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, hal 245.

⁴ Yulia Risa, *Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II kota Solok 2017*, (volume 4 Nomor 2, Juni 2018).

tangga, saling mempercayai pasangan masing-masing adalah hal tepat untuk diterapkan pasangan.

Apabila dalam rumah tangga ini terdapat permasalahan hendaknya kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara mereka, atau didampingi orang tua masing-masing maupun keluarga dari kedua belah pihak, memberikan masukan, nasehat untuk kedua belah pihak agar keutuhan rumah tangga tetap bisa dijaga.

Namun, kondisi saat ini banyak kita temukan bahwa kasus di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama merupakan perceraian, dan lebih khusus yaitu gugat cerai dimana yang mengajukan adalah pihak istri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa istri mengajukan permohonan gugat cerai ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Faktor tersebut bisa karena suami tidak menafkahi istri, suami dalam masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan, suami melakukan KDRT, suami tidak ada kabar bahkan tidak pulang kerumah hingga bertahun-tahun, suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, adanya pihak ketiga, maupun lainnya.

Pada saat mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah usia perkawinan mereka ada yang masih terbilang muda dan ada pula yang terbilang lama, ada yang telah lama menjalin hubungan perkawinan hampir 20 tahun atau baru memulai hubungan perkawinan. Bukan hanya dari usia perkawinan, faktor usia mereka juga mempengaruhi meningkatnya angka cerai gugat di kalangan masyarakat, bisa usia mereka masih tergolong muda atau sudah berumur, dari persoalan cerai gugat yang diajukan oleh istri hampir rata-rata istri tidak tahan dengan kelakuan suami yang tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri, lebih sering terhadap nafkah batin.

Putusan hakim menjadi salah satu pertimbangan untuk mengabulkan permohonan cerai gugat, dengan melihat alasan-alasan perceraian yang konkrit, sebab akibat permohonan cerai gugat. Hakim akan mempertimbangkan apakah suatu permohonan tersebut dapat dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan.

Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kasus gugat cerai pada tahun 2017 permohonan untuk mengajukan gugat cerai perkara yang masuk berjumlah 264 perkara, dari bermacam jenis kategori, seperti poligami tidak sehat perkara yang masuk yaitu 1 (0,37%), krisis akhlak 1 (0,37%), cemburu 0 (0,00%), kawin paksa (0,00%), ekonomi 59 (22,34%), tak bertanggung jawab 25 (9,46%), kawin dibawah umur 0 (0,00%), penganiayaan 19 (7,19%), dihukum 3 (1,13%), cacat biologis 0 (0,00%), politis 0 (0,00%), gangguan pihak ketiga 0 (0,00%), tidak ada keharmonisan 156 (59,09%).

Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam kategori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%, disusul dengan perkara akibat ekonomi yang berjumlah 59 atau 22,34%.⁵

Pada tahun 2018 permohonan untuk mengajukan gugat cerai jumlah perkara yang masuk yaitu 281 perkara. Dari bermacam jenis kategori yaitu, poligami tak

⁵ Dokumen SK Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A.

sehat 3 (1,06%), krisis akhlak 0 (0%), cemburu 0 (0%), kawin paksa 0 (0%), ekonomi 55 (19,57%), tak bertanggung jawab 34 (12,09%), kawin dibawah umur 0 (0%), penganiayaan 3 (1,06%), dihukum 3 (1,06%), cacat biologis 0 (0%), politis 0 (0%), gangguan pihak ketiga 0 (0%), tidak ada keharmonisan 183 (65,12%).⁶

Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12% kemudian penyebab perkara akibat ekonomi mengalami penurunan yaitu berjumlah 55 atau 19,57%.

Dari penjelasan jumlah perkara gugat cerai yang masuk sejak tahun 2017 dan 2018 yang mengalami kenaikan ini bukanlah yang kita harapkan, apalagi jika suatu perkara ini tidak di dasari dengan kekuatan yang tepat, pertimbangan hakim yang kuat untuk mengabulkan atau tidak dikabulkan suatu dalil dalil perceraian, bagaimana jika dilihat dari hukum Islam, faktor-faktor yang sering terjadi dalam gugat cerai maka penulis ingin mendalami penelitian dengan judul “faktor meningkatnya angka cerai gugat meningkat (studi kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”.

Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri untuk suami, cerai ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama.⁷

Ali hasballah menyebutkan kata *al-furqah* secara etimologi berasal dari kata *faraqa*, berarti berpisah. Namun oleh fuqaha apabila dikaitkan dengan persoalan suami istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya. Hal ini senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, bahwa *al-furqah* adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun ulama madhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan talak dan *fasakh* sedangkan *al-furqah* dimunculkan oleh ulama kontenporer.⁸

Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas iniatif istri, dan akibat *fasakh* atas inisatif pihak ketiga seperti *syiqaq, nusyuz, li'an, ila'*, dan *zihar*. Dengan demikian perceraian lebih umum dari talak, karena bisa terjadi akibat beberapa faktor.⁹

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan

⁶ Ibid.

⁷Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hal 82.

⁸Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Juni 2018), hal 196.

⁹ Ibid.

menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakannya. Firman Allah surat Al-Baqarah 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁰

Pisahannya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab tak ada talak ba'in dan talak raj'i. Talak raji tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan taak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.¹¹

Selain itu, pisahnya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis mas iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi.¹²

Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akd baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.¹³

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, September 2012), hal 245

¹¹Ibid, hal 272.

¹² Ibid, hal 273

¹³Ibid.

Khulu' menurut *syara'* adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-Khathib adalah “pemisahan antara suami istri sengan pengganti yang dimaksud (iwadh) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau khulu’”.¹⁴

Khulu' menurut Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau tebusan, baik tebusan itu daripada pihak istri atau orang lain, atau pun talak dengan menggunakan lafaz khulu’. *Khulu'* menurut Mazhab Maliki ada dua jenis: 1. *Khulu'* biasanya dengan gantian atau tebusan. 2. Talak dengan lafaz khulu’ walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata “Aku khulu’ kamu” atau “kamu adalah orang yang di khulu’”. Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain. Oleh karena itu, khulu’ menurut Mazhab Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan.¹⁵

Cerai gugat atau sering disebut dengan *khulu'* artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. *khulu'* merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri, tetapi pengucapannya merupakan hak dari suami, istri hanya mengembalkan mahar yang telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya.¹⁶

Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, November 2009) hal 297.

¹⁵ Maulizawati, *Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu'* (Analisa Terhadap Mazhab Maliki), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (Vol. 1 No. 1, 2018), hal 22.

¹⁶H. Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV PUSAKA SETIA, April 2013) hal. 255.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. [2]:229)

Khulu' mutlak adanya pengembalian mahar dari istri kepada suaminya, sedangkan gugat cerai tidak demikian. Dalam persidangan di pengadilan agama, gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya tidak memperbincangkan masalah *khulu'*, meskipun perceraian telah diputuskan dan ditetapkan, harta bersama akan diberikan dengan undang-undang yang berlaku. Hal itu terjadi karena istri yang menggugat cerai suami, tidak berarti sebagai istri yang nusyuz. Demikian pula dengan istri yang menggugat cerai suami, tidak berarti melalui jalan *khulu'*.¹⁷

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil.

Akibat Hukum

Perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
 - a. Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*;
 - b. Tidak bisa rujuk.
 - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*;
 - d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah '*iddah*'.¹⁸
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak

Pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

¹⁷ Ibid, hal 256.

¹⁸ Isnawti Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁹

3. Akibat hukum gugat cerai terhadap harta bersama

Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, berarti sesuai dengan agama dan lainnya, terdapat dala pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁰

Adapun perceraian dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.²¹

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Anantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²

¹⁹Ibid.

²⁰Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, September 2015) hal 84.

²¹Ibid, hal 84.

²² Ibid, hal 34.

Menurut pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.²³

Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Masa zaman kesultanan Aceh, peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh *Qadhi Malikul 'Adil* yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, Kutaraja. *Qadhi malikul 'adil* ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Tertinggi. Masa zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat *afdeeling* atau *onderafdeeling* ada pengadilan yang bernama *Musapat* yang dikepalai oleh *Controleur*, dimana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya.

Masa zaman pendudukan jepang, keadaan Peradilan Agama di Indonesia tidak banyak berubah. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan suatu Undang-Undang yang bernama *Atjeh Syu Rei* (Undang-Undang daerah Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Februari 1944) mengenai *Syukyo Hooiin* (Mahkamah Agama).

Masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada saat itu, awalnya berdasarkan kepada Surat Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah nikah, thalaq, rujuk, nafkah, pembagian pusaka (kewarisan), Harta wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal, dan lain-lainya.

Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Provinsi Aceh. Kemudian peraturan ini diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, dikarenakan daerah-daerah tersebut menuntut hal yang sama.

²³ Ibid, hal 37

Perlu diketahui pula bahwa sejak lahirnya PP Nomor 45 Tahun 1957, di Aceh hanya tinggal 6 Pengadilan Agama yang dikukuhkan dengan penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 45 Tahun 1957.²⁴

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai yang diajukan Istri sebagai penggugat. Berikut merupakan pertimbangan Hakim.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register No. 280/Pdt.G/2017/MS.Bna

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan menyarankan agar Penggugat berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokonya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sampai dengan akhir tahun 2015, setelah itu sampai dengan sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2016 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahkan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang kandung;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utama dari perselisihan tersebut karena Tergugat sejak awal tahun 2016 tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

²⁴Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh <http://ms-bandaaceh.go.id/>, jum'at, 14 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah “cerai gugat” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:²⁵

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Pengugat
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491. 000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).²⁶

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register No. 285/Pdt.G/2017/MS.Bna

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidak kehadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sekalipun hak jawab Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

²⁵Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 280/Pdt.G/2017/MS.Bna.

²⁶ibid

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan damai, namun kemudian sejak akhir tahun 2012 dan selama ini Tergugat telah ditahan di Lembaga Perumahan Lhoknga akibat pencurian;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.²⁷

Maka hakim mengadili perkara ini yaitu:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan seorang anak perempuan berumur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandug untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin;²⁸

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register No. 124/Pdt.G/2018/MS.Bna

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak untuk memberikan jawaban Tergugat telah dianggap gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;²⁹

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

²⁷Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 285/Pdt.G/2017/MS.bna.

²⁸ Ibid

²⁹Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nomor 124/Pdt.G/2018/MS.Bna

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Penggugat dibebankan untk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);³⁰

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register No.349/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil 2 kali dengan sah dan patut dan tketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajkan Penggugat dihubungkan dengan surat Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama
- Bahwa selama perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun namun sejak tahun 2005 terjadi keributan disebabkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat bahkan sejak keluar dari penjara tahun 2013 Tergugat tidak pernah lagi pulang dan kumpul bersama Penggugat yang hingga kini sudah 5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 9 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil guagtannya, oleh karenanya gugata Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;³¹

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

³⁰ Ibid.

³¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 349/Pdt.G/2018/MS.Bna

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 719.000; (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);³²

Dari hasil pembahasan diatas dapat, penyebab faktor gugat cerai tidak hanya karena satu sebab, berdasarkan analisis putusan pertama dengan register nomor 280/Pdt.G/2017/MS.Bna menyatakan bahwa gugat cerai antara suami dan istri yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi faktor penyebabnya suami tidak memberikan nafkah lahir batin, dan suami berselingkuh dengan wanita lain.

Hasil analisis putusan kedua dengan register nomor. 285/Pdt.G/2017/Ms.Bna menyatakan bahwa gugat cerai yang di ajukan istri disebabkan suami berada di Lembaga Perasyarakatan karena kasus pencurian dan menggunakan narkotika, sehingga suami tidak mampu menafkahi istri dan anak baik secara lahir maupun batin.

Hasil analisis putusan ketiga register Nomor 124/Pdt.G/2018/MS.Bna menyatakan bahwa cerai gugat yang di ajukan istri disebabkan karena antara suami istri ini selalu mengalami pertengkaran dan faktor utamanya adalah suami melakukak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak diberi nafkah lahir dan batin, dan suami telah menikah lagi dengan wanita lagi.

Hasil analisis putusan keempat dengan register Nomor 349/Pdt.G/2018/MS.Bna menyatakan cerai gugat yang dilakukan istri ini dikarenakan tidak ada keharmonisan, selalu mengalami pertengkaran di antara keduanya, adanya cara pandang yang berbeda termasuk dengan cara mendidik anak, suami tidak menghargai pendapat istri dan suami juga tidak pernah pulang kerumah kurang lebih 5 (lima) tahun sudah pisah rumah antara keduanya.

Jadi dari beberapa analisis putusan yang telah dijelaskan di atas penulis merumuskan ada beberapa penyebab istri menceraikan suaminya yaitu suami tidak memberi nafkah lahir batin, suami berada di Lembaga Perasyarakatan, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada keharmonisan di antara suami istri tersebut.

Kesimpulan

1. Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%.
2. Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas iniatif istri, dan akibat fasakh atas inisatif pihak ketiga seperti

³² Ibid.

syiqaq, nusyuz, li'an, ila', dan *zihar*. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama.

3. Analisis putusan diatas dapat disimpulkan bahwa perkara gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada dalam kategori tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, tergugat ditahan di Lembaga Permasalahatan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,. 2009. *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil. n.d. *Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakrata: Cendikia.
- n.d. *Dokumen SK Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A*.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hanapi, Agustin. 2018. *Konsep Perceraian Dalam Islam*, . Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Maulizawati. 2018. "Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry." *Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Mazhab Maliki)*.
- Pradja, H. Juhaya S. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV PUSAKA SETIA.
- Rais, Isnawati. 2014. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Isnawati Rais*.
- Risa, Yulia. 2018. "volume 4 Nomor 2." *Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II kota Solok 2017*.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 280/Pdt.G/2017/MS.Bna.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 285/Pdt.G/2017/MS.bna.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nomor 124/Pdt.G/2018/MS.Bna
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 349/Pdt.G/2018/MS.Bna.

Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh <http://ms-bandaaceh.go.id/>,
jum'at, 14 Agustus 2020.